



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SY. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm).  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 12 Maret 1962  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gg. Baitussalam, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 di Rutan Ditpolairud Polda Kalbar;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus di Rutan Ditpolairud Polda Kalbar;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024 di Rutan kelas II B Mempawah.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 di Rutan kelas II B Mempawah;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 di Rutan kelas II B Mempawah.;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 307/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sampan;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 2 (dua) potong tali pengikat terpal;
  - 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM – 141/MEMPA/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **SY. YAN als YAN TONGKOL Bin SYARIF SALIM (alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di sebuah Kapal KM. PUTRA NATUNA yang sedang sandar di dermaga Tirtaria Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib teman terdakwa bernama DENI datang kerumah terdakwa diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan terdakwa, lalu kemudian DENI mengajak terdakwa untuk mengambil minyak solar disebuah kapal di daerah Sungai Raya dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya DENI menyuruh terdakwa untuk mencarikan sampan untuk transportasi dan terdakwa kemudian pergi ke Jalan Imam Bonjol untuk menyewa sampan milik sdr. Iwan, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan sampan tersebut. Dan setelah sampai di rumah terdakwa dan DENI mengobrol hingga pukul 01.00 Wib yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 lalu kemudian dengan menggunakan sampan tersebut terdakwa dan DENI menuju kapal yang terdakwa tidak tahu namanya dan mengambil solar untuk dijual, dan pada saat Terdakwa mengisi solar dalam Ken, melihat di dermaga Tirtaria terdapat kapal KLM PUTRA NATUNA yang sedang bersandar.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian mengatakan kepada DENI akan meminjam sampan untuk pergi ke Kapal KLM PUTRA NATUNA tersebut, lalu kemudian dengan menggunakan sampan terdakwa mendekati kapal KM.PUTRA NATUNA dan setelah sampai langsung menyandarkan sampan di sebelah depan kapal, dan kemudian Terdakwa naik ke Dermaga Tirtaria dan langsung naik ke kapal dan pada saat itu melihat situasi sepi dan tidak ada orang dan melihat ada barang-barang muatan di depan kapal yang ditutup oleh terpal dan diikat oleh tali, lalu kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kursi tersebut namun karena masih terikat tali dan tertutup terpal Terdakwa balik ke sampan dan mengambil pisau yang ada di sampan yang ada disampan tersebut, dan kemudian Terdakwa naik kembali ke kapal tersebut dan memotong salah satu tali pengikat terpal tersebut, dan setelah talinya putus Terdakwa membuka sedikit terpal tersebut dan melihat ada kursi warna plastik Merk Napoly warna hijau berjumlah 12 (dua belas) buah yang terikat menjadi satu kesatuan, lalu kemudian terdakwa mencoba mengeluarkan kursi dengan cara menarik kursi tersebut dan meletakkannya di atas dermaga dan setelah itu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa mau menurunkan kursi tersebut ke sampan, tiba-tiba ada yang teriak maling dan Terdakwa pun terkejut dan panik dan kursi tersebut sempat jatuh ke sungai, dan Terdakwa pun langsung kabur menggunakan sampan, namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Anggota Kepolisian bernama saksi MANSUR menggunakan speed dan Terdakwa pun berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 12 (dua belas) kursi plastik Merk Napoly warna hijau milik KLM PUTRA NATUNA tanpa sepengetahuan serta ijin dari pihak KLM PUTRA NATUNA selaku pemilik barang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KLM PUTRA NATUNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PAYADI Bin ALI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 Sekira Pukul 05.00 Wib di atas Kapal KM.PUTRA NATUNA yang sedang sandar di Dermaga Tirtaria Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau;
- Bahwa yang melakukan mengambil adalah Terdakwa SY. YAN alias YAN TONGKOL;
- Bahwa saksi bekerja di atas kapal KM. PUTRA NATUNA sebagai awak kapal;
- Bahwa terkait barang muatan kapal, selama proses pengangkutan adalah tanggung jawab awak kapal, itulah sebabnya jika ada kehilangan barang muatan di kapal otomatis akan membuat kerugian besar pada kapal KM. PUTRA NATUNA dan Saksi selaku awak kapal juga akan mengalami kesulitan karena barang-barang tersebut merupakan tanggung jawab Saksi

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



untuk mengawasinya dari mulai barang masuk ke kapal hingga keluar dari kapal.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan piket jaga di dalam kapal dan tiba-tiba Saksi mendengar ada teriakan "MALING" dari orang diluar dermaga, dan Saksi pun keluar dan melihat ada petugas keamanan yaitu sdr. BUDIMAN yang menyampaikan ada maling dan malingnya akan kabur menggunakan sampan, Adapun sampan tersebut berada tepat di sebelah kapal dan Saksi pun meneriakan maling dan teriakan saksi didengar oleh Petugas Kepolsian yang berada tidak jauh dari lokasi kapal KM. PUTRA NATUNA, dan petugas kepolisian tersebut mengejar pelaku tersebut dengan menggunakan speedboat dan setelah itu Saksi dibantu sdr. BUDIMAN mengambil kursi plastik yang terjatuh ke dalam sungai akibat diteriaki oleh sdr. BUDIMAN saat akan melakukan pencurian tersebut, dan kami pun menaikannya dan menyimpannya di atas dermaga, selanjutnya saksi melihat Petugas Kepolisian yakni saksi MANSUR membawa pelaku tersebut dan ternyata kami mengenal pelaku tersebut, yakni Terdakwa SY. YAN alias YAN TONGKOL yang merupakan salah satu buruh bongkar muat di dermaga kapal Senghie Pontianak, dimana sudah beberapa kali pernah bekerja angkut muat di kapal KM. PUTRA NATUNA;

- Bahwa 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau tersebut sebelumnya berada di atas kapal KM. PUTRA NATUNA dengan keadaan ditutup terpal yang diikat, namun setelah kejadian tali pengikat terpal tersebut telah putus.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pihak KM. PUTRA NATUNA selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KM. PUTRA NATUNA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **MANSUR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 Sekira Pukul 05.00 Wib di atas Kapal KM.PUTRA NATUNA yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sandar di Dermaga Tirtaria Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa SY. YAN alias YAN TONGKOL;

- Bahwa awalnya saksi sedang piket jaga di pos marnit tirtaria yang berlokasi tidak jauh dari lokasi kejadian, dan saat itu Saksi mendengar ada teriakan "MALING" dari arah KM. PUTRA NATUNA yang baru Saksi ketahui adalah suara dari sdr. BUDIMAN selaku penjaga keamanan di dermaga tirtaria tersebut, dan selanjutnya Saksi keluar dari pos dan sdr. BUDIMAN mengatakan bahwa terdakwa kabur menggunakan sampan sehingga Saksi mengambil speedboat pos dan mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa tidak jauh dari lokasi kejadian, dan Saksi pun menaikkan terdakwa ke atas speedboat Saksi dan membawa terdakwa menuju pos, dan di pos Saksi melakukan pemeriksaan awal dengan bertanya apakah benar ada melakukan pencurian dan terdakwa awalnya tidak mau mengakui namun selang beberapa waktu kemudian terdakwa baru mengakui bahwa benar terdakwa tersebut melakukan pencurian di KM. PUTRA NATUNA, adapun barang yang akan diambil berupa Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau sebanyak 12 (dua belas) buah, namun kursi tersebut terjatuh kesungai ketika terdakwa diteriaki "MALING" saat akan menurunkan kursi tersebut dari dermaga ke sampan milik terdakwa, atas perbuatan terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kalbar dan membawa terdakwa, saksi dan barang bukti Ke Kantor Ditpolairud Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik pihak KM. PUTRA NATUNA pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di atas Kapal KM. PUTRA NATUNA yang sedang sandar di Dermaga Tirtaria Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB teman terdakwa bernama DENI datang kerumah terdakwa diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan terdakwa, lalu kemudian DENI mengajak terdakwa untuk mengambil minyak solar disebuah kapal di daerah Sungai Raya dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya DENI menyuruh terdakwa untuk mencarikan sampan untuk transportasi dan terdakwa kemudian pergi ke Jalan Imam Bonjol untuk menyewa sampan milik sdr. Iwan, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan sampan tersebut. Dan setelah sampai di rumah terdakwa dan DENI mengobrol hingga pukul 01.00 Wib yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 lalu kemudian dengan menggunakan sampan tersebut terdakwa dan DENI menuju kapal yang terdakwa tidak tahu namanya dan mengambil solar untuk dijual, dan pada saat Terdakwa mengisi solar dalam Ken, melihat di dermaga Tirtaria ada kapal KLM PUTRA NATUNA yang sedang bersandar.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada DENI akan meminjam sampan untuk pergi ke Kapal KLM PUTRA NATUNA tersebut, lalu kemudian dengan menggunakan sampan terdakwa mendekati kapal KM.PUTRA NATUNA dan setelah sampai langsung menyandarkan sampan di sebelah depan kapal KM.PUTRA NATUNA, dan kemudian Terdakwa naik ke Dermaga Tirtaria dan langsung naik ke kapal dengan cara melompat dan pada saat itu melihat situasi sepi dan tidak ada orang dan melihat ada barang-barang muatan di depan kapal yang ditutup oleh terpal dan diikat oleh tali, lalu kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kursi tersebut namun karena masih terikat tali dan tertutup terpal Terdakwa balik ke sampan dan mengambil pisau yang ada di sampan yang ada disampan tersebut, dan kemudian Terdakwa naik kembali ke kapal tersebut dan memotong salah satu tali pengikat terpal tersebut, dan setelah talinya putus Terdakwa membuka sedikit terpal tersebut dan melihat ada kursi warna plastik Merk Napoly warna hijau berjumlah 12 (dua belas) buah yang terikat menjadi satu kesatuan, lalu kemudian terdakwa mencoba mengeluarkan kursi dengan cara menarik kursi tersebut dan meletakkannya di atas dermaga dan setelah itu pada saat Terdakwa mau menurunkan kursi tersebut ke sampan, tiba-tiba ada yang teriak maling dan Terdakwa pun terkejut dan panik dan kursi tersebut sempat jatuh ke sungai, dan Terdakwa pun langsung kabur menggunakan sampan, namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Anggota

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bernama saksi MANSUR menggunakan speed dan Terdakwa pun berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau tanpa sepengetahuan dan seijin pihak KM. PUTRA NATUNA selaku pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sampan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 2 (dua) potong tali pengikat terpal;
- 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib teman Terdakwa bernama DENI datang kerumah Terdakwa diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu kemudian DENI mengajak Terdakwa untuk mengambil minyak solar disebuah kapal di daerah Sungai Raya dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya DENI menyuruh Terdakwa untuk mencarikan sampan untuk transportasi dan Terdakwa kemudian pergi ke Jalan Imam Bonjol untuk menyewa sampan milik sdr. Iwan, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan sampan tersebut. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa dan DENI mengobrol hingga pukul 01.00 Wib yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 lalu kemudian dengan menggunakan sampan tersebut Terdakwa dan DENI menuju kapal yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengambil solar untuk dijual, dan pada saat Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi solar dalam Ken, melihat di dermaga Tirtaria terdapat kapal KLM PUTRA NATUNA yang sedang bersandar;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian mengatakan kepada DENI akan meminjam sampan untuk pergi ke Kapal KLM PUTRA NATUNA tersebut, lalu kemudian dengan menggunakan sampan terdakwa mendekati kapal KM.PUTRA NATUNA dan setelah sampai langsung menyandarkan sampan di sebelah depan kapal, dan kemudian Terdakwa naik ke Dermaga Tirtaria dan langsung naik ke kapal dan pada saat itu melihat situasi sepi dan tidak ada orang dan melihat ada barang-barang muatan di depan kapal yang ditutup oleh terpal dan diikat oleh tali, lalu kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kursi tersebut namun karena masih terikat tali dan tertutup terpal Terdakwa balik ke sampan dan mengambil pisau yang ada di sampan yang ada di sampan tersebut, dan kemudian Terdakwa naik kembali ke kapal tersebut dan memotong salah satu tali pengikat terpal tersebut, dan setelah talinya putus Terdakwa membuka sedikit terpal tersebut dan melihat ada kursi warna plastik Merk Napoly warna hijau berjumlah 12 (dua belas) buah yang terikat menjadi satu kesatuan, lalu kemudian terdakwa mencoba mengeluarkan kursi dengan cara menarik kursi tersebut dan meletakkannya di atas dermaga dan setelah itu pada saat Terdakwa mau menurunkan kursi tersebut ke sampan, tiba-tiba ada yang teriak maling dan Terdakwa pun terkejut dan panik dan kursi tersebut sempat jatuh ke sungai, dan Terdakwa pun langsung kabur menggunakan sampan, namun Terdakwa berhasil dikejar oleh Anggota Kepolisian bernama saksi MANSUR menggunakan speed dan Terdakwa pun berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) kursi plastik Merk Napoly warna hijau milik KLM PUTRA NATUNA tanpa sepengetahuan serta ijin dari pihak KLM PUTRA NATUNA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KLM PUTRA NATUNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) potong tali pengikat terpal, dan 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau, sebagaimana ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**
5. **Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)**, sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 Sekira Pukul 05.00 Wib di atas Kapal KM.PUTRA NATUNA yang sedang sandar di Dermaga Tirtaria Kecamatan Sungai Raya, Kab.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



Kubu Raya, Terdakwa telah membawa 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau yang semula disimpan di atas kapal ke tangan Terdakwa dengan cara naik ke kapal dengan cara melompat dan pada saat itu melihat situasi sepi dan tidak ada orang dan melihat ada barang-barang muatan di depan kapal yang ditutup oleh terpal dan diikat oleh tali, lalu kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa kursi tersebut namun karena masih terikat tali dan tertutup terpal Terdakwa kembali ke sampan dan mengambil pisau yang ada di sampan yang ada disampan tersebut, dan kemudian Terdakwa naik kembali ke kapal tersebut dan memotong salah satu tali pengikat terpal tersebut, lalu membawa keluar barang-barang tersebut dari atas kapal KM.PUTRA NATUNA dan meletakkannya di atas dermaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau yang semula disimpan di atas kapal KM.PUTRA NATUNA ke tangan Terdakwa kemudian dibawa pergi keluar, sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan KM. PUTRA NATUNA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah berupa Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau, dimana dapat diketahui bahwa Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila kursi plastic tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka masuk kategori barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

### **Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau adalah milik pihak KM. PUTRA NATUNA, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

### **A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw*



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa, Terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi PAYADI bin ALI sebagai pengurus KM. PUTRA NATUNA, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

**A.d.5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah unsur membongkar, dimana membongkar juga mempunyai pengertian merusak, yang menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau Hijau yang semula berada di atas Kapal KM.PUTRA NATUNA dengan keadaan barang tersebut ditutupi dengan terpal yang dipasang tali pengikat agar barang tersebut tidak terjatuh maupun berpindah, dengan cara untuk sampai diatas Kapal KM.PUTRA NATUNA terlebih dahulu Terdakwa melompat baik dari dermaga maupun dari sampan yang

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw*



terdakwa tumpangi namun dikarenakan 12 (dua belas) Buah Kursi Plastik Merk Napoly Warna Hijau masih terikat tali dan tertutup terpal Terdakwa kembali ke sampan dan mengambil pisau yang ada di sampan yang ada disampan tersebut, dan kemudian Terdakwa naik kembali ke kapal tersebut dan memotong salah satu tali pengikat terpal tersebut sampai terputus, sehingga membuat terdakwa leluasa membawa keluar barang-barang tersebut keluar dari atas kapal KM.PUTRA NATUNA, sehingga barang-barang tersebut bisa dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong salah satu tali pengikat terpal sampai putus, menurut Majelis Hakim, perbuatan membongkar dapat dikatakan telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sampan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 2 (dua) potong tali pengikat terpal;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari KM PUTRA NATURA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KM. PUTRA NATUNA melalui saksi PAYADI Bin ALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak Kapal KM. PUTRA NATUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sy. YAN als YAN TONGKOL bin SYARIF SALIM (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sampan;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 2 (dua) potong tali pengikat terpal;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12 (dua belas) kursi merk Napoly warna hijau.

Dikembalikan kepada KM. PUTRA NATUNA melalui saksi PAYADI Bin ALI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr. Abdul Aziz, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H dan Abdurrahman Masdiana SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H**

**Dr. Abdul Aziz, SH.,MH**

**Abdurrahman Masdiana SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.,**

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 307 /Pid.B/2024/PN Mpw*